



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Hendrik Kiswanto Bin Eef (Alm)
- 2. Tempat lahir : Cianjur
- 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Agustus 1976
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Kebong RT. 002 RW. 001 Desa Kebong, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang/ Lapas Kelas IIb Sintang
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendrik Kiswanto Bin Eef (Alm) ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
- 3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan / ditahan dalam perkara lain;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan / ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendrik Kiswanto Bin Eef** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat*" sebagaimana diatur **Pasal 263 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendrik Kiswanto Bin Eef** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian bisnis mitra kerja CV. Bumi Hijau Daun Indonesia terdiri dari 3 (tiga) halaman.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Nissan Terrano S2 Tahun 2004 warna hitam.

Dilampirkan didalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 3175070709160032 An. Hindra Bawady.
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan : 6105010405890005 an. Hindra Bawady.
- 1 (satu) lembar Ijasah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.005/19.05/PP.01.1/0008/2007 An. Hindra Bawady.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Madrasah Aliyah An. Hindra Bawady.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalbar dengan Nomor Rekening : 4025178969 An. Hindra Bawady.

Dikembalikan kepada Saksi korban Hindra Bawady Bin Ba'a

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hendrik Kiswanto Bin Eef (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Bumi Hijau Daun Indonesia di YC. Oevang Oeray Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 September 2022 saksi korban Hindra Bawady mengetahui nama dan tandatangannya telah digunakan dalam surat perjanjian mitra bisnis Nomor : EX/BHD-UTM/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 selaku direktur utama CV. Bumi Hijau Daun Indonesia dalam pembelian pupuk cair dari saksi Yermia Anak Dari Luncis, lalu saksi korban Bersama saksi Subarjo dan saksi Oktovernius Ardi mendatangi rumah saksi Yermia Anak Dari Luncis untuk menanyakan surat perjanjian tersebut dan saat itu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yermia Anak Dari Luncis menuntut saksi korban yang selaku direktur utamanya serta menandatangani surat perjanjian tersebut dan saksi korban langsung membantahnya karena saksi korban bukan merupakan direktur utama didalam surat perjanjian tersebut dan tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian saksi Yermia Anak Dari Luncis menyampaikan kepada saksi korban yang membuat surat perjanjian tersebut adalah terdakwa Hendrik Kiswanto Bin Eef.

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui kejadian tersebut, saksi korban Bersama saksi Subarjo, saksi Oktovernius Ardi dan saksi Mulhadi mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Bersama saksi Subarjo, saksi Oktovernius Ardi dan saksi Mulhadi mendapatkan/ menemui terdakwa di jalan ahmad Yani Pontianak tepatnya di kantin kos terdakwa didepan mega mall dan saat itu langsung membawa terdakwa untuk kembali ke sintang karena saksi korban sudah dirugikan dan sudah diminta pertanggungjawaban dari saksi Yermia Anak Dari Luncis terkait perjanjian mitra bisnis tersebut, lalu saksi Subarjo menghubungi saksi Yermia Anak Dari Luncis untuk bertemu dan berkumpul dirumah saksi Subarjo di Jalan YC. Oevang Oeray Komp. BTN Griya Wisata Permai Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sesampainya di sintang sekira pukul 18.05 Wib saksi korban, saksi Subarjo, saksi Oktovernius Ardi, saksi Mulhadi dan saksi Yermia Anak dari Luncis serta terdakwa berkumpul dirumah saksi Subarjo, kemudian menanyakan surat perjanjian mitra bisnis tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui dan membenarkan surat perjanjian tersebut telah terdakwa buat sendiri dan menandatangani sendiri dengan menggunakan nama dan tandatangan palsu saksi korban, setelah itu terdakwa dibawa kekantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi korban bukan merupakan direktur utama CV. Bumi Hijau Daun Indonesia, yang mana saksi korban bekerja selaku tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa pada tahun 2021, yang mana terdakwa pernah membeli mobil teman saksi korban dan saat itu terdakwa meminta KTP saksi korban untuk sebagai saksi dalam pembelian mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Komisariss CV. Bumi Hijau Daun Indonesia telah menandatangani surat perjanjian tersebut dengan menggunakan nama saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selaku direktur CV. Bumi Hijau Daun Indonesia untuk memperlancar mitra bisnis terdakwa, yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminta identitas berupa fotocopy KTP saksi korban dalam transaksi jual beli mobil, kemudian terdakwa menggunakannya untuk membuat surat perjanjian dengan menggunakan nama saksi korban dan memalsukan tandatangan saksi korban.

- Bahwa terdakwa menggunakan surat perjanjian tersebut untuk memperlancar kemitraan dalam bisnis distribusi pupuk cair dengan saksi Yermia Anak Dari Luncis, yang mana pada saat itu saksi Yermia Anak Dari Luncis sudah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa belum menyerahkan pupuk cair tersebut sampai saat ini dengan alasan masih terkendala pengangkutan pupuk dan sejumlah uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa dirugikan karena saksi Yermia Anak Dari Luncis meminta pertanggungjawaban kepada saksi korban untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) yang telah saksi Yermia Anak Dari Luncis serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin saksi korban, dan saksi korban tidak mengetahui terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4910/DCF/2023 tanggal 05 Januari 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan :

Tujuan Pemeriksaan :

Apakah tandatangan Hindra Bawady, S.Kep, MA.K3 pada barang bukti **Identik** atau **Non Identik** degan tandatangan Hindra Bawady, S.Kep, MA.K3 Alias Hindra Bawady Alias Hindra Bawady Bin Ba'a.

Pemeriksaan :

Ada 1 (satu) buah tandatangan Hindra Bawady, S.Kep,MA.K3 pada barang bukti, selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT).

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tandatangan Hindra Bawady, S.Kep, MA.K3 bukti (QT) dengan tandatangan Hindra Bawady, S.Kep,MA.K3 Alias Hindra Bawady Alias Hindra Bawady Bin Ba'a pembeding (KT) terdapat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT (barang pembanding I.B.5, I.B.6 dan I.B.10) serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut.

Adapun ciri- ciri perbedaannya adalah sebagai berikut :

Perbedaan unsur- unsur grafis umum (general characteristics)

1. Perbedaan writing skill tandatangan.
2. Perbedaan writing touch tandatangan.
3. Perbedaan writing density tandatangan.
4. Perbedaan writing alignment line tandatangan.
5. Perbedaan writing slant tandatangan.
6. Perbedaan general variasi shading tandatangan.

Perbedaan unsur- unsur grafis khusus (individual characteristics) :

1. Perbedaan garis vertical tandatangan, yaitu pada QT dengan tarikan lambat dan cenderung lebih miring disbanding KT. Lihat panah No. 7.
2. Perbedaan posisi garis vertical dengan switch bawah kedua tandatangan, yaitu pada QT tidak sejajar, sedangkan pada KT sejajar, lihat tanda panah No. 8.
3. Perbedaan posisi starting point dengan switch atas pertama tandatangan, yaitu pada QT sejajar, sedangkan pada KT lebih rendah. Lihat tanda panah No. 9.
4. Perbedaan up stroke keenam tandatangan, yaitu pada QT dengan tarikan lebih Panjang disbanding KT. Lihat tanda panah No. 10.
5. Perbedaan switch bawah terakhir tandatangan, yaitu pada QT curve, sedangkan pada KT pointed, lihat tanda panah No. 11.
6. Perbedaan posisi switch atas terakhir dengan switch atas sebelumnya, yaitu pada QT lebih rendah sedangkan pada KT sejajar, lihat tanda panah No. 12.
7. Perbedaan final stroke tandatangan, yaitu pada QT terjadi simplifikasi sedangkan pada KT tidak terjadi simplifikasi, lihat tanda panah No. 13.
8. Perbedaan jarak embellishment berupa titik dengan tandatangan, yaitu pada QT lebih jauh dibanding KT, lihat tanda panah No. 14.

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan Hindra Bawady, S.Kep,MA.K3 bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Mitra Bisnis berkop CV. Bumi Hijau Daun Indonesia

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. YC Oevang Uray Sintang Kode Pos (78612) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Indonesia bermaterai tempel Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. EX/BHD-UTM/06/2021 atas nama 1. Nama Hindra Bawady, S.Kep, MA.K3, Jabatan Direktur Utama Perusahaan CV Bumi Hijau Daun Alamat Jl. YC Oevang Uray Kabupaten Sintang dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV. Hijau Daun berkedudukan di Sintang dan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan 2 nama Yermia Jabatan Direktur Utama, Kantor Toko Sejahtera, Alamat Dusun Sumber Maju Binjai Hulu Kabupaten Sintang dalam hal ini bertindak atas nama Toko Sejahtera yang selanjutnya disebut Pihak Kedua tertanggal Sintang, 25 Juni 2021 adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan Hindra Bawady, S.Kep,MA.K3 Alias Hindra Bawady Alias Hindra Bawady Bin Ba'a pembeding (KT).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP;**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hendrik Kiswanto Bin Eef (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Bumi Hijau Daun Indonesia di YC. Oevang Oeray Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 September 2022 saksi korban Hindra Bawady mengetahui nama dan tandatangannya telah digunakan dalam surat perjanjian mitra bisnis Nomor : EX/BHD-UTM/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 selaku direktur utama CV. Bumi Hijau Daun Indonesia dalam pembelian pupuk cair dari saksi Yermia Anak Dari Luncis, lalu saksi korban Bersama saksi Subarjo dan saksi Oktovernius Ardi mendatangi rumah saksi Yermia Anak Dari Luncis untuk menanyakan surat perjanjian tersebut dan saat itu saksi Yermia Anak Dari Luncis menuntut saksi korban yang selaku direktur utamanya serta menandatangani surat perjanjian tersebut dan saksi korban langsung membantahnya karena saksi korban bukan merupakan direktur

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



utama didalam surat perjanjian tersebut dan tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian saksi Yermia Anak Dari Luncis menyampaikan kepada saksi korban yang membuat surat perjanjian tersebut adalah terdakwa Hendrik Kiswanto Bin Eef.

➢ Bahwa setelah saksi korban mengetahui kejadian tersebut, saksi korban Bersama saksi Subarjo, saksi Oktovernius Ardi dan saksi Mulhadi mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Bersama saksi Subarjo, saksi Oktovernius Ardi dan saksi Mulhadi mendapatkan/ menemui terdakwa di jalan ahmad Yani Pontianak tepatnya di kantin kos terdakwa didepan mega mall dan saat itu langsung membawa terdakwa untuk kembali ke sintang karena saksi korban sudah dirugikan dan sudah diminta pertanggungjawaban dari saksi Yermia Anak Dari Luncis terkait perjanjian mitra bisnis tersebut, lalu saksi Subarjo menghubungi saksi Yermia Anak Dari Luncis untuk bertemu dan berkumpul dirumah saksi Subarjo di Jalan YC. Oevang Oeray Komp. BTN Griya Wisata Permai Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sesampainya di sintang sekira pukul 18.05 Wib saksi korban, saksi Subarjo, saksi Oktovernius Ardi, saksi Mulhadi dan saksi Yermia Anak dari Luncis serta terdakwa berkumpul dirumah saksi Subarjo, kemudian menanyakan surat perjanjian mitra bisnis tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui dan membenarkan surat perjanjian tersebut telah terdakwa buat sendiri dan menandatangani sendiri dengan menggunakan nama dan tandatangan palsu saksi korban, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut.

➢ Bahwa saksi korban bukan merupakan direktur utama CV. Bumi Hijau Daun Indonesia, yang mana saksi korban bekerja selaku tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

➢ Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa pada tahun 2021, yang mana terdakwa pernah membeli mobil teman saksi korban dan saat itu terdakwa meminta KTP saksi korban untuk sebagai saksi dalam pembelian mobil tersebut.

➢ Bahwa terdakwa selaku Komisaris CV. Bumi Hijau Daun Indonesia telah menandatangani surat perjanjian tersebut dengan menggunakan nama saksi korban selaku direktur CV. Bumi Hijau Daun Indonesia untuk memperlancar mitra bisnis terdakwa, yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminta identitas berupa fotocopy KTP saksi korban dalam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli mobil, kemudian terdakwa menggunakannya untuk membuat surat perjanjian dengan menggunakan nama saksi korban dan memalsukan tandatangan saksi korban.

- > Bahwa terdakwa menggunakan surat perjanjian tersebut untuk memperlancar kemitraan dalam bisnis distribusi pupuk cair dengan saksi Yermia Anak Dari Luncis, yang mana pada saat itu saksi Yermia Anak Dari Luncis sudah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa belum menyerahkan pupuk cair tersebut sampai saat ini dengan alasan masih terkendala pengangkutan pupuk dan sejumlah uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- > Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa dirugikan karena saksi Yermia Anak Dari Luncis meminta pertanggungjawaban kepada saksi korban untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) yang telah saksi Yermia Anak Dari Luncis serahkan kepada terdakwa.
- > Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin saksi korban, dan saksi korban tidak mengetahui terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut.
- > Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4910/DCF/2023 tanggal 05 Januari 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan :

Tujuan Pemeriksaan :

Apakah tandatangan Hindra Bawady, S.Kep, MA.K3 pada barang bukti **Identik** atau **Non Identik** degan tandatangan Hindra Bawady, S.Kep, MA.K3 Alias Hindra Bawady Alias Hindra Bawady Bin Ba'a.

Pemeriksaan :

Ada 1 (satu) buah tandatangan Hindra Bawady, S.Kep,MA.K3 pada barang bukti, selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT).

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tandatangan Hindra Bawady, S.Kep, MA.K3 bukti (QT) dengan tandatangan Hindra Bawady, S.Kep,MA.K3 Alias Hindra Bawady Alias Hindra Bawady Bin Ba'a pembanding (KT) terdapat adanya perbedaan unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang pbanding I.B.5, I.B.6 dan I.B.10) serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut.

Adapun ciri- ciri perbedaannya adalah sebagai berikut :

Perbedaan unsur- unsur grafis umum (general characteristics)

1. Perbedaan writing skill tandatangan.
2. Perbedaan writing touch tandatangan.
3. Perbedaan writing density tandatangan.
4. Perbedaan writing alignment line tandatangan.
5. Perbedaan writing slant tandatangan.
6. Perbedaan general variasi shading tandatangan.

Perbedaan unsur- unsur grafis khusus (individual characteristics) :

1. Perbedaan garis vertical tandatangan, yaitu pada QT dengan tarikan lambat dan cenderung lebih miring dibanding KT. Lihat panah No. 7.
2. Perbedaan posisi garis vertical dengan switch bawah kedua tandatangan, yaitu pada QT tidak sejajar, sedangkan pada KT sejajar, lihat tanda panah No. 8.
3. Perbedaan posisi starting point dengan switch atas pertama tandatangan, yaitu pada QT sejajar, sedangkan pada KT lebih rendah. Lihat tanda panah No. 9.
4. Perbedaan up stroke keenam tandatangan, yaitu pada QT dengan tarikan lebih Panjang dibanding KT. Lihat tanda panah No. 10.
5. Perbedaan switch bawah terakhir tandatangan, yaitu pada QT curve, sedangkan pada KT pointed, lihat tanda panah No. 11.
6. Perbedaan posisi switch atas terakhir dengan switch atas sebelumnya, yaitu pada QT lebih rendah sedangkan pada KT sejajar, lihat tanda panah No. 12.
7. Perbedaan final stroke tandatangan, yaitu pada QT terjadi simplifikasi sedangkan pada KT tidak terjadi simplifikasi, lihat tanda panah No. 13.
8. Perbedaan jarak embellishment berupa titik dengan tandatangan, yaitu pada QT lebih jauh dibanding KT, lihat tanda panah No. 14.

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan Hindra Bawady, S.Kep,MA.K3 bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Mitra Bisnis berkop CV. Bumi Hijau Daun Indonesia Jl. YC Oevang Uray Sintang Kode Pos (78612) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Indonesia bermaterai tempel Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) No. EX/BHD-UTM/06/2021 atas nama 1. Nama Hindra Bawady, S.Kep, MA.K3, Jabatan Direktur Utama Perusahaan CV Bumi Hijau Daun Alamat Jl. YC Oevang Uray Kabupaten Sintang dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV. Hijau Daun berkedudukan di Sintang dan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dan 2 nama Yermia Jabatan Direktur Utama, Kantor Toko Sejahtera, Alamat Dusun Sumber Maju Binjai Hulu Kabupaten Sintang dalam hal ini bertindak atas nama Toko Sejahtera yang selanjutnya disebut Pihak Kedua tertanggal Sintang, 25 Juni 2021 adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan Hindra Bawady, S.Kep,MA.K3 Alias Hindra Bawady Alias Hindra Bawady Bin Ba'a pembeding (KT).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HINDRA BAWADY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan Saksi dalam di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor : EX/BHD- UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA yang mana didalam surat tersebut tertera nama Saksi sebagai direktur dan terdapat tanda tangan Saksi, sedangkan Saksi tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi bukanlah direktur utama CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama Saksi sebagai direktur CV BUMI HUAU DAUN INDONESIA dan tanda tangan Saksi selaku direktur utama ada di dalam surat perjanjian tersebut pada saat Saksi bertemu Sdri. YERMIA di toko nya dan Sdri. YERMIA menunjukkan surat perjanjian yang ada tanda tangan Saksi sebagai direktur di surat tersebut dan meminta pertanggung jawaban terkait pembelian pupuk cair kepada CV. BUMI HIJAU DAUN

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yang mana Saksi tidak tahu sama sekali mengenai pembelian pupuk cair dari CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA;

- Bahwa menurut informasi dari Sdri. YERMIA, yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis nya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi, Sdr. SUBARJO dan Sdr. ARDI ingin bersilaturahmi sambil menanyakan perkembangan laporan dari Sdri. YERMIA. Kemudian Sdri. YERMIA yang pada saat itu memegang surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD-UTM/06/2021 (CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA) menuntut Saksi dikarenakan didalam surat perjanjian mitra bisnis tersebut Saksi selaku direktur utama dan menandatangani surat tersebut, namun Saksi membantah karena Saksi bukan selaku direktur utama dan tidak pernah merasa menandatangani surat perjanjian mitra bisnis tersebut, kemudian Sdri. YERMIA memberitahukan kepada Saksi bahwa yang membuat surat perjanjian mitra bisnis tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama Sdr. SUBARIO, Sdr. ARDI dan Sdr. HADI berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa di Kantin Kos Terdakwa yang berada di Jln. AHMAD YANI Pontianak (Depan Mega Mall) dan pada saat itu juga Saksi langsung membawa Terdakwa untuk kembali ke Sintang, karena Saksi merasa dirugikan dan dimintai pertanggung jawaban oleh Sdri. YERMIA terkait uang pembelian pupuk cair kepada CV. BUMI HUAU DAUN INDONESIA. Kemudian sekitar pukul 18.05 Wib setibanya di Sintang Saksi, Sdr. SUBARIO, Sdr. ARDI, Sdr. HADI, Sdri. YERMIA beserta Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. SUBARJO yang terletak di Jin. YC Oevang Deray untuk menanyakan perihal terkait surat perjanjian mitra bisnis tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa dirinya lah yang membuat surat perjanjian mitra bisnis dan yang telah memalsukan tanda tangan Saksi . Atas kejadian tersebut Saksi , Sdr. SUBARJO, Sdr. ARDI, Sdr. HADI, Sdri. YERMIA membawa Terdakwa dan melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Sintang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian secara moril karena Sdr. YERMIA kemudian menuntut Saksi karena ada tanda tangan Saksi di Surat tersebut,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa juga ada meminjam uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi dan belum di kembalikan sampai sekarang;

- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi yaitu untuk meyakinkan Sdr. YERMIA mengenai perjanjian bisnis pupuk cair tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. YERMIA menuntut ganti uang yang di perjanjikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tahu tanda tangan Saksi dari KTP Saksi sewaktu bisnis jual beli mobil *second* dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi nilai perjanjian tersebut sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MULHADI BIN MIJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Sdr. Hindra Bawady yang merupakan korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD-UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA yang mana didalam surat tersebut tertera nama Sdr. HINDRA BAWADY sebagai direktur dan terdapat tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY, sedangkan Sdr. HINDRA BAWADY tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemalsuan surat tersebut dikarenakan pada tanggal 02 Oktober 2022 Saksi bersama Sdr. HINDRA BAWADY, Sdr. SUBARJO, Sdr. ARDI, Sdri. YERMIA dan Terdakwa bertemu dirumah Sdr. SUBARJO yang berada di Jln. YC. Oevang Oeray untuk memastikan bahwa SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No: EX/BHD-UTM/06/2021 (CV. BUMI HIJAU DAUN) tersebut memang benar dibuat dan yang memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa ialah yang membuat surat dan memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY yang mana didalam surat tersebut Sdr. HINDRA BAWADY adalah selaku direktur utama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HINDRA BAWADY bukanlah direktur utama di CV. BUMI HIJAU DAUN dan didalam SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No. EX/BHD-UTM/06/2021 tersebut, Sdr. HINDRA BAWADY tidak ada menandatangani surat perjanjian mitra bisnis tersebut;
 - Bahwa setelah Sdr. HINDRA BAWADY mengetahui peristiwa tersebut, Sdr. HINDRA BAWADY bersama Saksi, Sdr. SUBARJO dan Sdr. ARDI berusaha untuk mencari Terdakwa karena Sdr. HINDRA BAWADY merasa dirugikan dan dimintai pertanggung jawaban oleh sdri. YERMIA terkait uang pembelian pupuk cair kepada CV. BUMI HIJAU DAUN dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 Saksi, Sdr. HINDRA BAWADY, Sdr. SUBARJO dan Sdr. ARDI bertemu dengan Terdakwa di Pontianak dan kami membawa Terdakwa ke Polres Sintang untuk melaporkan peristiwa yang terjadi;
 - Bahwa Sdr. HINDRA BAWADY mengalami kerugian secara moril karena Sdri. YERMIA kemudian menuduh Sdr. HINDRA BAWADY karena ada tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di Surat tersebut, selain itu Terdakwa juga ada meminjam uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdr. HINDRA BAWADY dan belum di kembalikan sampai sekarang;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa memalsukan tandatangan Sdr. HINDRA BAWADY yaitu untuk meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai perjanjian bisnis pupuk cair tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY;
 - Bahwa saat itu Sdri. YERMIA menuntut ganti uang yang di perjanjikan kepada Sdr. HINDRA BAWADY;
 - Bahwa Terdakwa tahu tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY dari KTP Sdr. HINDRA BAWADY sewaktu bisnis jual beli mobil dengan Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi nilai perjanjian tersebut sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. SUBARJO Bin CIPTO SUMARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Sdr. Hindra Bawady yang merupakan korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD- UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA yang mana didalam surat tersebut tertera nama Sdr. HINDRA BAWADY sebagai direktur dan terdapat tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY, sedangkan Sdr. HINDRA BAWADY tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan surat tersebut pada tanggal 02 Oktober 2022 ketika Saksi bersama Sdr. HINDRA BAWADY, Sdr. MULHADI BIN MIJI, Sdr. ARDI, Sdri. YERMIA dan Sdr. HENDRIK KISWANTO bertemu di rumah Saksi yang berada di Jln. YC. Oevang Oeray untuk memastikan bahwa SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No: EX/BHD-UTM/06/2021 (CV. BUMI HIJAU DAUN) tersebut memang benar dibuat dan yang memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa ialah yang membuat surat dan memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY yang mana didalam surat tersebut Sdr. HINDRA BAWADY adalah selaku direktur utama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;
- Bahwa Sdr. HINDRA BAWADY bukanlah direktur utama di CV. BUMI HIJAU DAUN dan didalam SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No. EX/BHD-UTM/06/2021 tersebut, Sdr. HINDRA BAWADY tidak ada menandatangani surat perjanjian mitra bisnis tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. HINDRA BAWADY mengetahui peristiwa tersebut, Sdr. HINDRA BAWADY bersama Saksi, Sdr. MULHADI BIN MIJI dan Sdr. ARDI berusaha untuk mencari Terdakwa karena Sdr. HINDRA BAWADY merasa dirugikan dan dimintai pertanggung jawaban oleh sdri. YERMIA terkait uang pembelian pupuk cair kepada CV. BUMI HIJAU DAUN dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 Saksi, Sdr. HINDRA BAWADY, Sdr. MULHADI BIN MIJI dan Sdr. ARDI bertemu dengan Terdakwa di Pontianak dan kami membawa Terdakwa ke Polres Sintang untuk melaporkan peristiwa yang terjadi
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY;
- Bahwa Sdr. HINDRA BAWADY mengalami kerugian secara moril karena Sdr. YERMIA kemudian menuduh Sdr. HINDRA BAWADY karena ada tanda

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Sdr. HINDRA BAWADY di Surat tersebut, selain itu Terdakwa juga ada meminjam uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdr. HINDRA BAWADY dan belum di kembalikan sampai sekarang;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memalsukan tandatangan Sdr. HINDRA BAWADY yaitu untuk meyakinkan Sdr. YERMIA mengenai perjanjian bisnis pupuk cair tersebut;
- Bahwa saat itu Sdri. YERMIA menuntut ganti uang yang di perjanjian kepada Sdr. HINDRA BAWADY;
- Bahwa Terdakwa tahu tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY dari KTP Sdr. HINDRA BAWADY sewaktu bisnis jual beli mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi nilai perjanjian tersebut sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YERMIA Anak dari LUNCIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Sdr. Hindra Bawady yang merupakan korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD- UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA yang mana didalam surat tersebut tertera nama Sdr. HINDRA BAWADY sebagai direktur dan terdapat tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY, sedangkan Sdr. HINDRA BAWADY tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah perjanjian pembelian pupuk cair antara Saksi dan Sdr. HINDRA BAWADY, S. Kep, M3 selaku Direktur utama CV.BUMI HIJAU ABADI;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Sdr. HINDRA BAWADY siapa yang membuat surat perjanjian tersebut, ternyata yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan meyakinkan Saksi mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berniat akan melakukan kerja sama pembelian pupuk cair dan dengan dibuatnya SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No: EX/BHD- UTM/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 tersebut Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagai DP/Panjar untuk pembelian pupuk cair namun sampai saat ini pupuk cair yang Saksi pesan dari Terdakwa tidak ada sehingga Saksi mengalami kerugian;

- Bahwa jumlah uang yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) namun baru Saksi berikan setengah nya sebagai DP/Panjar sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi hingga saat ini;

- Bahwa Saat itu Saksi ada meminta pertanggungjawaban kepada Sdr. HINDRA BAWADY namun ternyata bukan Sdr. HINDRA BAWADY yang menandatangani surat tersebut sehingga Saksi minta Sdr HINDRA BAWADY mencari Terdakwa dan Terdakwa di temukan di Pontianak dan di proses di Polres Sintang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena Pemalsuan tandatangan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa yang menjadi korban Pemalsuan tandatangan tersebut adalah Sdr. HINDRA BAWADY;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HINDRA BAWADY;

- Bahwa yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD-UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA antara Sdr. HINDRA BAWADY dengan Sdri. YERMIA, yang mana didalam surat tersebut tertera nama Sdr. HINDRA BAWADY sebagai direktur utama dan terdapat tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY, sedangkan Sdr. HINDRA BAWADY tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;
- Bahwa Sdr. HINDRA BAWADY bukan direktur utama di CV. BUMI HIJAU DAUN dan didalam SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No. EX/BHD-UTM/06/2021 tersebut, Sdr. HINDRA BAWADY tidak ada menandatangani surat perjanjian mitra bisnis tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan surat adalah untuk meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Yermia dari Facebook dan berlanjut ke perjanjian bisnis pupuk cair;
- Bahwa perusahaan CV. BUMI HIJAU DAUN memang ada dan terdaftar;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADI karena Terdakwa selaku komisaris tidak bisa tanda tangan perjanjian, jadi Terdakwa pakai nama Sdr. HINDRA BAWADI;
- Bahwa Sdri. YERMIA dan Terdakwa berniat akan melakukan kerja sama pembelian pupuk cair dan dengan dibuatnya SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No: EX/BHD- UTM/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 tersebut Sdri. YERMIA telah mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagai DP/Panjar untuk pembelian pupuk cair namun sampai saat ini pupuk cair yang Sdri. YERMIA pesan dari Terdakwa tidak ada sehingga Sdri. YERMIA mengalami kerugian;
- Bahwa jumlah uang yang akan Sdri. YERMIA berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) namun baru Sdri. YERMIA berikan setengah nya sebagai DP/Panjar sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sudah habis untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa meniru tanda tangan dari identitas KTP dan mendapatkan identitas KTP milik Sdr. HINDRA BAWADY yaitu dengan cara menghubungi Sdr. HINDRA BAWADY untuk meminta identitas Sdr. HINDRA BAWADY berupa fotocopy KTP yang akan digunakan dalam transaksi jual beli mobil;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pupuk yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. YERMIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian bisnis mitra kerja CV. Bumi Hijau Daun Indonesia terdiri dari 3 (tiga) halaman.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Nissan Terrano S2 Tahun 2004 warna hitam.
3. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 3175070709160032 An. Hindra Bawady.
4. 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan : 6105010405890005 an. Hindra Bawady.
5. 1 (satu) lembar Ijasah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.005/19.05/PP.01.1/0008/2007 An. Hindra Bawady.
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Madrasah Aliyah An. Hindra Bawady.
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalbar dengan Nomor Rekening : 4025178969 An. Hindra Bawady.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa yang menjadi korban Pemalsuan tandatangan tersebut adalah Sdr. HINDRA BAWADY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HINDRA BAWADY;
- Bahwa yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD-UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA antara Sdr. HINDRA BAWADY dengan Sdr. YERMIA, yang mana didalam surat tersebut tertera nama Sdr. HINDRA BAWADY sebagai direktur utama dan terdapat tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY, sedangkan Sdr. HINDRA BAWADY tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;
- Bahwa Sdr. HINDRA BAWADY bukan direktur utama di CV. BUMI HIJAU DAUN dan didalam SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No. EX/BHD-UTM/06/2021 tersebut, Sdr. HINDRA BAWADY tidak ada menandatangani surat perjanjian mitra bisnis tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan surat adalah untuk meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Yermia dari Facebook dan berlanjut ke perjanjian bisnis pupuk cair;
- Bahwa perusahaan CV. BUMI HIJAU DAUN memang ada dan terdaftar;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADI karena Terdakwa selaku komisaris tidak bisa tanda tangan perjanjian, jadi Terdakwa pakai nama Sdr. HINDRA BAWADI;
- Bahwa Sdri. YERMIA dan Terdakwa berniat akan melakukan kerja sama pembelian pupuk cair dan dengan dibuatnya SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No: EX/BHD- UTM/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 tersebut Sdri. YERMIA telah mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagai DP/Panjar untuk pembelian pupuk cair namun sampai saat ini pupuk cair yang Sdri. YERMIA pesan dari Terdakwa tidak ada sehingga Sdri. YERMIA mengalami kerugian;
- Bahwa jumlah uang yang akan Sdri. YERMIA berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) namun baru Sdri. YERMIA berikan setengah nya sebagai DP/Panjar sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sudah habis untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa meniru tanda tangan dari identitas KTP dan mendapatkan identitas KTP milik Sdr. HINDRA BAWADY yaitu dengan cara menghubungi Sdr. HINDRA BAWADY untuk meminta identitas Sdr. HINDRA BAWADY berupa fotocopy KTP yang akan digunakan dalam transaksi jual beli mobil;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pupuk yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. YERMIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
5. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”

Menimbang, bahwa kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik, adapun perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/ keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*);

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/ belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak seperti Ijazah, surat yang dapat menerbitkan perikatan seperti perjanjian jual beli, surat yang dapat menerbitkan pembebasan utang seperti kwitansi, dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal seperti obligasi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat dan yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD- UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA antara Sdr. HINDRA BAWADY dengan Sdri. YERMIA, yang mana didalam surat tersebut tertera nama Sdr. HINDRA BAWADY sebagai direktur utama dan terdapat tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY, sedangkan Sdr. HINDRA BAWADY tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa sendiri bukanlah Sdr. HINDRA BAWADY dengan tujuan meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah menerbitkan menandatangani surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD- UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA antara Sdr. HINDRA BAWADY dengan Sdri. YERMIA dimana Terdakwa yang menandatangani surat tersebut sendiri dan memalsukan tanda tangannya Sdr. HINDRA BAWADY, maka unsur memalsukan surat telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membuat surat palsu atau memalsukan surat*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"

Menimbang, bahwa kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik, adapun perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/ keadaan tertentu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak seperti Ijazah, surat yang dapat menerbitkan perikatan seperti perjanjian jual beli, surat yang dapat menerbitkan pembebasan utang seperti kwitansi, dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal seperti obligasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD- UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA antara Sdr. HINDRA BAWADY dengan Sdri. YERMIA, yang mana didalam surat tersebut tertera nama Sdr. HINDRA BAWADY sebagai direktur utama dan terdapat tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY, sedangkan Sdr. HINDRA BAWADY tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No: EX/BHD- UTM/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 tersebut munculan suatu perikatan dimana Sdri. YERMIA telah mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sebagai DP/Panjar untuk pembelian pupuk cair dari total jumlah uang yang akan Sdri. YERMIA berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) namun sampai saat ini pupuk cair yang Sdri. YERMIA pesan dari Terdakwa tidak ada sehingga Sdri. YERMIA mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya SURAT PERJANJIAN MITRA BISNIS No: EX/BHD- UTM/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 tersebut telah memunculkan suatu perikatan jual beli, yang mana pembayarannya telah dilakukan oleh Sdri. YERMIA sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menggunakan sebuah surat palsu adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat adanya “*seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu*” dalam Pasal 263 KUHP, yakni:

1. Perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
2. Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY di dalam surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD- UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA antara Sdr. HINDRA BAWADY dengan Sdri. YERMIA, yang mana didalam surat tersebut tertera nama Sdr. HINDRA BAWADY sebagai direktur utama dan terdapat tanda tangan Sdr. HINDRA BAWADY, sedangkan Sdr. HINDRA BAWADY tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan meyakinkan Sdri. YERMIA mengenai bisnis pembelian pupuk cair tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keuntungan dari perbuatannya tersebut, Terdakwa telah mendapatkan kiriman uang dari Sdri. YERMIA sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) karena Sdri. YERMIA mengira surat perjanjian itu memang benar-benar asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”

Menimbang, bahwa definisi “dapat mendatangkan suatu kerugian/merugikan” menurut Pasal 263 KUHP adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan surat perjanjian mitra bisnis dengan nomor: EX/BHD- UTM/06/2021 CV. BUMI HIJAU DAUN INDONESIA antara Sdr. HINDRA BAWADY dengan Sdri. YERMIA maka total

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh Sdri. Yermia adalah sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian*” terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Dino Alias Iwan Bin Som dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan pemalsuan surat dan berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa bersikap terus terang sehingga memudahkan Majelis Hakim menemukan titik terang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian bisnis mitra kerja CV. Bumi Hijau Daun Indonesia terdiri dari 3 (tiga) halaman.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Nissan Terrano S2 Tahun 2004 warna hitam.

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang bukti terkait tindak pidana yang berbentuk surat dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 3175070709160032 An. Hindra Bawady.
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan : 6105010405890005 an. Hindra Bawady.
- 1 (satu) lembar Ijasah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.005/19.05/PP.01.1/0008/2007 An. Hindra Bawady.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Madrasah Aliyah An. Hindra Bawady.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalbar dengan Nomor Rekening : 4025178969 An. Hindra Bawady

berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Hindra Bawady Bin, Ba'a dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi Hindra Bawady Bin Ba'a dan memiliki nilai ekonomis serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan masih sangat diperlukan oleh yang berhak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Hindra Bawady Bin Ba'a;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK KISWANTO Bin EEF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian bisnis mitra kerja CV. Bumi Hijau Daun Indonesia terdiri dari 3 (tiga) halaman.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Nissan Terrano S2 Tahun 2004 warna hitam.

Dilampirkan didalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 3175070709160032 An. Hindra Bawady.
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor induk kependudukan : 6105010405890005 an. Hindra Bawady.
- 1 (satu) lembar Ijasah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.005/19.05/PP.01.1/0008/2007 An. Hindra Bawady.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Madrasah Aliyah An. Hindra Bawady.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalbar dengan Nomor Rekening : 4025178969 An. Hindra Bawady.

Dikembalikan kepada Saksi korban Hindra Bawady Bin Ba'a

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Binsar Charles Manurung, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	